



PUTUSAN

Nomor : 815/PID.B/2017/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : NURHAYATI Alias NUR
Tempat Lahir : Penimbung Barat
Umur /tgl. Lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1977
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Dusun Penimbung Barat RT.003 Desa Penimbung Kecamatan
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tgl. 30 Nopember 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017
2. Penuntut Umum sejak tgl. 12 Desember 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 19 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DENNY NUR INDRA, SH., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan penunjukkan tanggal 11 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI Alias NUR** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sore hari (karena tidak diingat dengan pasti pada pukul berapa) atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar terdakwa di Dusun Penimbung Barat RT.003 Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tersebut diatas, berawal beberapa hari sepulang terdakwa dari luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), terdakwa dalam keadaan hamil 9 (Sembilan) bulan hasil dari hubungan tanpa adanya pernikahan. Terdakwa sejak itu tidak keluar rumah karena malu diketahui kehamilannya oleh warga, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar sore hari terdakwa merasakan sakit perut seperti akan melahirkan lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mempersiapkan diri dengan mengunci kamar, agar tidak diketahui orang lain lalu terdakwa tidur terlentang dengan menggunakan sarung dengan pantat dilapisi oleh handuk dan kain selanjutnya terdakwa mengedan sekuat tenaga sehingga bayi dari dalam perut terdakwa keluar atau lahir dan bayi tersebut sempat menangis dan kembali terdakwa berusaha mengedan untuk mengeluarkan ari-arinya namun tidak bisa dan terdakwa lemas lalu pingsan. Setelah sadar, terdakwa merasa bayi tersebut tidak bergerak yang menurut terdakwa bayi tersebut meninggal dunia namun secara medis tidak ketahui apakah bayi tersebut sudah meninggal atau tidak lalu terdakwa membungkusnya dengan kain dan menyembunyikannya dibawah kolong tempat tidur lalu membersihkan darah bekas melahirkan tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dan meminta minum kepada anaknya yaitu saksi WAFA HELNIA Alias NIA. Pada keesokan harinya Jumat tanggal 18 Agustus 2017, terdakwa menyuruh saksi ISMIATI untuk membuat lubang di halaman belakang rumah dengan alasan untuk mengubur pakaian bekas milik almarhum ibu terdakwa lalu saksi ISMIATI memanggil saksi NAPSIAH untuk membantu menggali karena saksi ISMIATI tidak kuat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali tanah sendiri selanjutnya pada malam harinya terdakwa memasukkan bayi tersebut kedalam lubang yang telah dibuat oleh saksi NAPSIAH dan menutupnya kembali dengan tanah dan batu-batu yang ada disekitar tempat tersebut.

Selanjutnya pada bayi tersebut berdasarkan Visum et Repertum nomor : sket/Ver/260/VIII/2017/Rumkit/2017, tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med, dengan kesimpulan :

1. Panjang badan bayi empat puluh enam sentimeter, berdasarkan rumus de Haas menunjukkan usia bayi dalam kandungan yaitu sembilan bulan.
2. Tanda-tanda lahir hidup dan kemampuan bayi untuk hidup diluar kandungan tidak dapat dinilai secara lengkap karena organ dalam telah mengalami pembusukan.
3. Pada pusat terpotong rata dan ujungnya tanpa diikat dengan tali yang menunjukkan tidak ada perawatan.
4. Kepala tampak gepeng , tengkorak samping kanan bawah (os. temporal) saling tumpang tindih dengan tulang tengkorak samping kanan atas (os parietal) menunjukkan bahwa terdapat benturan tumpul dikepala bagian kanan. Hal ini dapat menjadi penyebab kematian bayi tersebut.

Bahwa dengan terdakwa melahirkan tanpa minta pertolongan dari orang lain didalam kamar sendirian merupakan telah ada niatnya untuk merampas nyawa anaknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI Alias NUR** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sore hari (karena tidak diingat dengan pasti pada pukul berapa) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar terdakwa di Dusun Penimbung Barat RT.003 Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tersebut diatas, berawal beberapa hari sepulang terdakwa dari luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), terdakwa dalam keadaan hamil 9 (Sembilan) bulan hasil dari hubungan tanpa adanya pernikahan. Terdakwa sejak itu tidak keluar rumah karena malu diketahui kehamilannya oleh warga, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar sore hari terdakwa merasakan sakit perut seperti akan melahirkan lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mempersiapkan diri dengan mengunci kamar, agar tidak diketahui orang lain lalu terdakwa tidur terlentang dengan menggunakan sarung dengan pantat dilapisi oleh handuk dan kain selanjutnya terdakwa mengedan sekuat tenaga sehingga bayi dari dalam perut terdakwa keluar atau lahir dan bayi tersebut sempat menangis dan kembali terdakwa berusaha mengedan untuk mengeluarkan ari-arinya namun tidak bisa dan terdakwa lemas lalu pingsan. Setelah sadar, terdakwa merasa bayi tersebut tidak bergerak yang menurut terdakwa bayi tersebut meninggal dunia namun secara medis tidak ketahui apakah bayi tersebut sudah meninggal atau tidak lalu terdakwa membungkusnya dengan kain dan menyembunyikannya dibawah kolong tempat tidur lalu membersihkan darah bekas melahirkan tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dan meminta minum kepada anaknya yaitu saksi WAFA HELNIA Alias NIA. Pada keesokan harinya Jumat tanggal 18 Agustus 2017, terdakwa menyuruh saksi ISMIATI untuk membuat lubang di halaman belakang rumah dengan alasan untuk mengubur pakaian bekas milik almarhum ibu terdakwa lalu saksi ISMIATI memanggil saksi NAPSIAH untuk membantu menggali karena saksi ISMIATI tidak kuat untuk menggali tanah sendiri selanjutnya pada malam harinya terdakwa memasukkan bayi tersebut kedalam lubang yang telah dibuat oleh saksi NAPSIAH dan menutupnya kembali dengan tanah dan batu-batu yang ada disekitar tempat tersebut.

Selanjutnya pada bayi tersebut berdasarkan Visum et Repertum nomor : sket/Ver/260/VIII/2017/Rumkit/2017, tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med, dengan kesimpulan :

1. Panjang badan bayi empat puluh enam sentimeter, berdasarkan rumus de Haas menunjukkan usia bayi dalam kandungan yaitu sembilan bulan.
2. Tanda-tanda lahir hidup dan kemampuan bayi untuk hidup diluar kandungan tidak dapat dinilai secara lengkap karena organ dalam telah mengalami pembusukan.
3. Pada pusat terpotong rata dan ujungnya tanpa diikat dengan tali yang menunjukkan tidak ada perawatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala tampak gepeng , tengkorak samping kanan bawah (os. temporal) saling tumpang tindih dengan tulang tengkorak samping kanan atas (os parietal) menunjukkan bahwa terdapat benturan tumpul dikepala bagian kanan. Hal ini dapat menjadi penyebab kematian bayi tersebut.

Bahwa dengan terdakwa melahirkan tanpa minta pertolongan dari orang lain didalam kamar sendirian merupakan kesengajaan untuk merampas nyawa anaknya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, HUSNUL HAKIM Alias HUSNUL

- Bahwa saksi pernah meberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai Kepala Dusun Penimbung Barat.
- Bahwa saksi tahu masalah terdakwa yaitu berkaitan dengan pembunuhan bayi ;
- Bahwa mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah anak dari terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa mayat bayi tersebut ketika ditemukan dengan kondisi sudah meninggal dunia dan membengkak.
- Bahwa saksi mengetahui bayi tersebut anak dari terdakwa karena menurut informasi dari masyarakat terdakwa pulang dari Abu Dhabi dengan perut yang membesar.
- Bahwa menurut orang tua terdakwa yaitu BAHNUN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa dibawa ke Puskesmas Gunungsari kemudian dibawa ke Rumah Sakit Provinsi karena sakit.
- Bahwa selanjutnya saksi NAPSIAH (paman terdakwa) disuruh membawa ari-ari oleh saksi BAHNUN namun bayinya tidak ada.
- Bahwa saat itu saksi NAPSIAH sempat mengatakan “ari arinya saja yang dibawa pulang sementara anaknya tidak ada”.
- Bahwa saksi sempat mengumpulkan anggota keluarga dan mendapat cerita bahwa saksi ISMIATI Alias IS disuruh menggali tanah dibelakang rumah terdakwa untuk menanam pakaian bekas almarhum neneknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena saksi ISMIATI Alias IS tidak bisa menggali, sehingga saksi NAPSIAH yang disuruh untuk menggali dan setelah selesai menggali, saksi NAPSIAH meninggalkan lubang yang sudah digali tersebut.
- Bahwa setelah 2 hari, baju yang akan dikubur tersebut masih ada tetapi lubang yang digali sudah tertutup sehingga timbul kecurigaan terhadap lubang tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita lubang tersebut digali dan ditemukan mayat bayi didalam lubang tersebut.
- Bahwa pada mayat bayi tersebut terdapat luka pada bagian kepala dan bagian leher dan bayi tersebut sepertinya ditekan pada saat dikubur karena dalamnya lubang hanya beberapa centimeter saja.
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan belum bersuami lagi atau janda.
- Bahwa pada saat digali, keadaan mayat bayi tersebut pada bagian kepala dan lehernya luka;
- Bahwa saksi ikut juga menggali lubang pada saat ada keributan dan bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarka ;

Saksi 2. MAHYUNI Alias YUNI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa keran saksi adalah Ketua RT pada tempat terdakwa tinggal; .
- Bahwa saksi tahu masalah terdakwa berkaitan dengan mayat bayi yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa mayat bayi yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi sudah meninggal dunia dan membengkak.
- Bahwa ibu dari bayi yang ditemukan itu adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat yang mulai resah dimana terdakwa pulang dari Abu Dhabi dengan perut yang membesar.
- Bahwa saksi NAPSIAH (paman terdakwa) disuruh oleh terdakwa dari Rumah sakit untuk membawa ari-ari dari Rumah Sakit dan menanamnya di belakang rumah sedangkan bayinya tidak ada, sehingga menjadi pertanyaan warga termasuk saksi "kok bisa ada ari-ari sedangkan bayinya tidak ada".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi bersama Bhabin, Kepala Dusun mendatangi rumah terdakwa dan mengecek sekitar rumah terdakwa kemudian saksi disuruh menggali tanah yang sudah ditandai kemudian saksi menemukan bungkusan mayat bayi laki-laki dengan kain sarung putih kotak-kotak dalam keadaan sudah membengkak dan saksi menunggu sampai petugas Kepolisian datang mengecek mayat tersebut.
- Bahwa pada mayat bayi tersebut adalah anaknya terdakwa, awalnya saksi tidak mengetahui kapan terdakwa pulang dari Luar Negeri (Abudabi);
- Bahwa saat itu terdakwa telah bercerai dengan suaminya dan telah memiliki anak dari pernikahan yang terdahulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 3. ISMIATI Alias IS

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk menggali lubang oleh terdakwa dengan alasan untuk menanam baju-baju almarhum ibu terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak bisa menggali lubang akhirnya saksi mencari saksi NAPSIAH untuk menggali.
- Bahwa setelah selesai menggali lubang, saksi kemudian memberitahu terdakwa bahwa lubang tersebut telah dibuat.
- Bahwa keesokan harinya, ketika saksi sedang menyapu halaman saksi melihat lubang tersebut sudah tertutup;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah dan saksi melihat baju-baju almarhumah ibunya terdakwa masih ada.
- Bahwa tak berapa lama kemudian saksi NAPSIAH datang meminta tolong untuk membersihkan ari-ari.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik ari-ari tersebut, namun saksi NAPSIAH disuruh oleh bapak terdakwa untuk menanam ari-ari tersebut didekat rumah terdakwa sedangkan saat itu terdakwa sedang mengalami pendarahan di Rumah Sakit.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi bersama Bhabin, Kepala Dusun menggali lubang yang dicurigai untuk menanam baju-baju tersebut saat sudah dibuka lubang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



galiannya, tercium bau busuk dan ditemukan bayi laki-laki yang sudah meninggal dengan dibungkus kain berwarna putih kotak-kotak.

- Bahwa terdakwa merupakan TKW dan terdakwa bekerja \pm 2 tahun.
- Bahwa setahu saksi, dulu terdakwa mempunyai suami namun sudah bercerai, karena terdakwa sepengetahuan saksi telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi tidak melihat perut terdakwa besar setelah pulang dari Abudabi, terdakwa kelihatan biasa saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 4. NAPSIAH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa tahu masalah terdakwa berkaitan dengan mayat bayi yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa bayi yang ditemukan tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan berat 2,1 kg panjang 47 cm dengan kondisi sudah meninggal dunia dan membengkak.
- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengeluh sakit dan banyak mengeluarkan darah seperti pendarahan sehingga saksi membawanya ke Puskesmas Gunungsari dan setelah diperiksa dan tidak bisa ditangani akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Provinsi.
- Bahwa pada saat mengantar terdakwa, saksi berboncengan dengan bapak terdakwa sedangkan terdakwa berboncengan dengan adiknya yaitu saksi HARMAEN Alias MAEN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 Wita, saksi pulang bersama anak saksi dengan membawa ari-ari milik terdakwa tetapi saat itu ari-ari tersebut keluar tanpa ada bayinya.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi menyuruh saksi ISMIATI Alias IS untuk membersihkan dan menguburnya disebelah rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana bayi milik terdakwa.
- Bahwa status pernikahan terdakwa menurut saksi tidak jelas, terdakwa sudah menikah sebanyak 3 kali, yang pertama SAHNEN dan dikaruniai seorang anak laki-laki namun sudah meninggal dunia kemudian bercerai selanjutnya pernikahan kedua dengan AHMAD dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama WAFA HELNIA namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai kemudian menikah lagi dengan H. SALIM dari segerongan namun suami ketiganya jarang ke rumah terdakwa.

- Bahwa sebelumnya saksi ISMIATI Alias IS pernah meminta tolong kepada saksi untuk membuatkan lubang di belakang rumah terdakwa dan menurut saksi ISMIATI Alias IS untuk menanam baju milik almarhum ibu terdakwa.
- Bahwa setelah selesai menggali, saksi langsung pergi mencari rumput.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tinggal dan tidur bersama dengan anaknya yaitu LIA.
- Bahwa pada saat penggalian lubang disaksikan oleh Pak Kadus, Pak RT, Babinsa dan Babinkamtib termasuk warga sekitar dan setelah dipastikan yang dikubur tersebut adalah bayi barulah Babinkamtib menghubungi bidan desa kemudian mayat bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.
- Bahwa pada mayat bayi tersebut ada memar pada leher dan kaki serta kepalanya pecah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 5. BAHNUN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saksi ayah kandung terdakwa.
- Bahwa saksi tahu masalah terdakwa berkaitan dengan mayat bayi yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa mayat bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki yang merupakan anak dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mayat bayi laki-laki tersebut adalah anak terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi tahu terdakwa telah melahirkan anak tapi setelah terdakwa mengalami pendarahan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita dari ROSDIANA;
- Bahwa saksi yang membawa terdakwa ke Puskesmas Gunungsari dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi.
- Bahwa terdakwa menurut adalah seorang janda;
- Bahwa terdakwa pernah menikah sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui ada mayat bayi laki-laki di belakang rumah terdakwa pada saat digali oleh Ketua RT, pak Kadus dan Kepolisian.
- Bahwa saksi terdakwa pulang dari luar negeri tetapi saksi tidak melihat tanda-tanda kehamilan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa mayat bayi tersebut adalah anaknya terdakwa setelah ada ribut-ribut dan ada pengakuan dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya bayi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 6. HARMAEN Alias MAEN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat bayi laki-laki di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa ibu dari mayat bayi yang ditemukan oleh masyarakat tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita saksi disuruh mengantar terdakwa ke rumah sakit karena mengeluh sakit dan mukanya pucat.
- Bahwa berapa lama kemudian petugas menyampaikan bahwa terdakwa sudah melahirkan di rumah dan terdakwa pendarahan namun ada ari-arinya.
- Bahwa saksi kemudian menunggu terdakwa diluar.
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda-tanda kehamilan terhadap terdakwa.
- Bahwa status pernikahan terdakwa menurut saksi tidak jelas, terdakwa sudah menikah sebanyak 3 kali kemudian menjanda ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pulang dari luar negeri tetapi saksi tidak melihat tanda-tanda kehamilan terdakwa.
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa mayat bayi tersebut adalah anak terdakwa namun saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melahirkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melahirkan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sore hari bertempat di dalam kamar terdakwa di Dusun Penimbung Barat RT.003 Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa melahirkan berawal beberapa hari sepulang terdakwa dari luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), terdakwa dalam keadaan hamil 9 (Sembilan) bulan hasil dari hubungan dengan seorang laki-laki dari Pakistan tanpa adanya pernikahan.
- Bahwa terdakwa berhubungan badan selayak suami isteri sering dengan laki-laki warga Negara Pakistan karena terdakwa berpacaran ;
- Bahwa sejak pulang dari luar negeri terdakwa tidak keluar rumah karena malu diketahui kehamilannya oleh warga.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar sore hari terdakwa merasakan sakit perut seperti akan melahirkan lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mempersiapkan diri dengan mengunci kamar, agar tidak diketahui orang lain.
- Bahwa terdakwa kemudian tidur terlentang dengan menggunakan sarung dengan pantat dilapisi oleh handuk dan kain selanjutnya terdakwa mendedan sehingga bayi dari dalam perut terdakwa lahir.
- Bahwa bayi tersebut sempat menangis dan kembali terdakwa berusaha mendedan untuk mengeluarkan ari-arinya namun tidak bisa dan terdakwa lemas lalu pingsan.
- Bahwa awalnya terdakwa mau menikah dengan pacar terdakwa tersebut tetapi keburu melahirkan.
- Bahwa terdakwa sebenarnya akan meminta izin sama orangtua terdakwa tapi masih menunggu waktu yang tepat.
- Bahwa setelah sadar, terdakwa merasa bayi tersebut tidak bergerak yang menurut terdakwa bayi tersebut meninggal dunia namun secara medis tidak ketahui apakah bayi tersebut sudah meninggal atau tidak lalu terdakwa membungkusnya dengan kain dan menyembunyikannya dibawah kolong tempat tidur.
- Bahwa terdakwa pingsan dan tertidur, ketika terbangun keadaan bayi sudah meninggal kemungkinan tertindih paha terdakwa namun terdakwa tidak tahu secara pasti.
- Bahwa terdakwa lalu membersihkan darah bekas melahirkan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dan meminta minum kepada anaknya yaitu Wafa HELNIA Alias NIA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 18 Agustus 2017, terdakwa menyuruh saksi ISMIATI untuk membuat lubang di halaman belakang rumah dengan alasan untuk mengubur pakaian bekas milik almarhum ibu terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengubur bayi tersebut pada malam harinya ;
- 'bahwa terdakwa memasukkan bayi tersebut kedalam lubang dan menutupnya kembali dengan tanah dan batu-batu yang ada disekitar tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 Wita, terdakwa kesakitan dan pendarahan lalu menyuruh anak terdakwa untuk memanggil bapak terdakwa yaitu saksi BAHNUN lalu terdakwa dibonceng oleh adik terdakwa yaitu saksi HARMAEN menuju Puskesmas selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit ;
- Bahwa setelah di Rumah Sakit terdakwa di bersihkan dan dikeluarkan ari-ari dari rahim terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **NURHAYATI Alias NUR** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sore hari telah melahirkan bayi laki-laki, bertempat di dalam kamar terdakwa di Dusun Penimbung Barat RT.003 Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa hamil setelah pulang dari luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Abudabi;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan hamil 9 (Sembilan) bulan hasil dari hubungan tanpa adanya pernikahan dengan pacar terdakwa asal Pakistan;
- Bahwa sejak pulang dari Abudabi Terdakwa tidak keluar rumah karena malu diketahui kehamilannya oleh warga;
- Bahwa dalam melahirkannya telah mempersiapkan diri dengan mengunci kamar, agar tidak diketahui orang lain lalu terdakwa tidur terlentang dengan menggunakan sarung dengan pantat dilapisi oleh handuk dan kain;
- Bahwa setelah bayi tersebut lahir sempat menangis dan kembali terdakwa berusaha mengedan untuk mengeluarkan ari-arinya namun tidak bisa dan terdakwa lemas lalu pingsan;
- Bahwa setelah sadar, terdakwa merasa bayi tersebut tidak bergerak dan telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa bayi tersebut telah meninggal namun secara medis tidak ketahui apakah bayi tersebut sudah meninggal atau tidak;
- Bahwa kemudian terdakwa membungkusnya dengan kain dan menyembunyikannya dibawah kolong tempat tidur kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 18 Agustus 2017, terdakwa menyuruh saksi ISMIATI untuk membuat lubang di halaman belakang rumah tempat mengubur bayi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : sket/Ver/260/VIII/2017/Rumkit/2017, tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med, dengan kesimpulan :
 1. Panjang badan bayi empat puluh enam sentimeter, berdasarkan rumus de Haas menunjukkan usia bayi dalam kandungan yaitu sembilan bulan.
 2. Tanda-tanda lahir hidup dan kemampuan bayi untuk hidup diluar kandungan tidak dapat dinilai secara lengkap karena organ dalam telah mengalami pembusukan.
 3. Pada pusat terpotong rata dan ujungnya tanpa diikat dengan tali yang menunjukkan tidak ada perawatan.
 4. Kepala tampak gepeng , tengkorak samping kanan bawah (os. temporal) saling tumpang tindih dengan tulang tengkorak samping kanan atas (os parietal) menunjukkan bahwa terdapat benturan tumpul dikepala bagian kanan. Hal ini dapat menjadi penyebab kematian bayi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melanggar pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif , yaitu melanggar **Kesatu** Pasal 342 KUHP atau **Kedua** : Pasal 341 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 341 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya ;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NURHAYATI Alias NUR dipersidangan dan ketika identitas Terdakwa ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa NURHAYATI Alias NUR mengaku dan membenarkan bahwa orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah diri Terdakwa, sedangkan tentang kesalahan dan perbuatannya akan dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

- Ad.2.** Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya;

Menimbang, bahwa terdakwa **NURHAYATI Alias NUR** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sore hari , bertempat di dalam kamar terdakwa di Dusun Penimbung Barat RT.003 Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berawal beberapa hari sepulang terdakwa dari luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Abudabi, terdakwa dalam keadaan hamil 9 (Sembilan) bulan hasil dari hubungan tanpa adanya pernikahan dengan pacar terdakwa asal pakistan.Terdakwa sejak itu tidak keluar rumah karena malu diketahui kehamilannya oleh warga;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar sore hari terdakwa merasakan sakit perut seperti akan melahirkan lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mempersiapkan diri dengan mengunci kamar, agar tidak diketahui orang lain lalu terdakwa tidur terlentang dengan menggunakan sarung dengan pantat dilapisi oleh handuk dan kain selanjutnya terdakwa mengedan sekuat tenaga sehingga bayi dari dalam perut terdakwa keluar atau lahir dan bayi tersebut sempat menangis dan kembali terdakwa berusaha mengedan untuk mengeluarkan ari-arnya namun tidak bisa dan terdakwa lemas lalu pingsan. Setelah sadar, terdakwa merasa bayi tersebut tidak bergerak yang menurut terdakwa bayi tersebut meninggal dunia namun secara medis tidak ketahui apakah bayi tersebut sudah meninggal atau tidak lalu terdakwa membungkusnya dengan kain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikannya dibawah kolong tempat tidur lalu membersihkan darah bekas melahirkan tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dan meminta minum kepada anaknya yaitu saksi WAFHA HELNIA Alias NIA.

Menimbang, bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 18 Agustus 2017, terdakwa menyuruh saksi ISMIATI untuk membuat lubang di halaman belakang rumah dengan alasan untuk mengubur pakaian bekas milik almarhum ibu terdakwa lalu saksi ISMIATI memanggil saksi NAPSIAH untuk membantu menggali karena saksi ISMIATI tidak kuat untuk menggali tanah sendiri selanjutnya pada malam harinya terdakwa memasukkan bayi tersebut kedalam lubang yang telah dibuat oleh saksi NAPSIAH dan menutupnya kembali dengan tanah dan batu-batu yang ada disekitar tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : sket/Ver/260/VIII/2017/Rumkit/2017, tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med, dapat disimpulkan :

1. Panjang badan bayi empat puluh enam sentimeter, berdasarkan rumus de Haas menunjukkan usia bayi dalam kandungan yaitu sembilan bulan.
2. Tanda-tanda lahir hidup dan kemampuan bayi untuk hidup diluar kandungan tidak dapat dinilai secara lengkap karena organ dalam telah mengalami pembusukan.
3. Pada pusat terpotong rata dan ujungnya tanpa diikat dengan tali yang menunjukkan tidak ada perawatan.
4. Kepala tampak gepeng , tengkorak samping kanan bawah (os. temporal) saling tumpang tindih dengan tulang tengkorak samping kanan atas (os parietal) menunjukkan bahwa terdapat benturan tumpul dikepala bagian kanan. Hal ini dapat menjadi penyebab kematian bayi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka sudah sepatutnya bagi terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang menjadi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak yang telah dilahirkannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Pasal 341 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI als NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN KARENA TAKUT KETAHUAN MELAHIRKAN ANAK** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Senin tanggal 5 Maret 2018** yang terdiri dari **GEDE SUNARJANA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **HIRAS SITANGGANG S.H.,M.M.**, dan **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri **MUTMAINAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HIRAS SITANGGANG, SH.MM**

GEDE SUNARJANA SH.MM

2. **GEDE PUTRA ASTAWA, SH.MH**

Panitera Pengganti

I PUTU SURYAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)